

Fikih As'adiyah

Pedoman Amaliyah dan Manhajiyah Umat Islam dalam Kehidupan Sehari-Hari

TIM PENULIS FIKIH AS'ADIYAH

Dr.H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. KH. Nurdin Maratang, S.Ag. Dr. KH. Muhammad Zuhri Abunawas, M.A. Dr. KM. Tarmizi Tahir, S.H.I., M.H.I. KM. Hasmulyadi, S.HI, M.Pd.I. KM. Agus, S.Pd.I, M.Ag. KM, Muhammad Amin Samir, S.H.I., M.H.I.

PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH SENGKANG

FIKIH AS'ADIYAH: PEDOMAN AMALIYAH DAN MANHAJIYAH UMAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI

TIM PENULIS FIKIH AS'ADIYAH

Pelindung/Penasihat: AG. Drs. K.H. Muhammad Sagena, MA (Ketua Umum PP. As'adiyah Sengkang)

Pembina: Dr. H. Muh. Yunus Pasanreseng Andi Padi, M.Ag.
Pengarah: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. | Dr. K.H. Muhyiddin Tahir, M.Th.I
Dr. K.H. Hamzah Harun Al Rasyid, Lc., M.A. | Dr. Indo Santalia, M.A.
Drs. H.M Idman Salewe, M.Th.I

Tim Pelaksana:

Ketua: Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. Sekretaris: Mansur, S.Ag., M.Pd Bendahara: Dr. H. M. Jafar Aras, M.Ag, M.Si Wakil Bendahara: H. Bunyamin Yafid, Lc, MA.

Penulis:

Dr.H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. | KH. Nurdin Maratang, S.Ag.

Dr. KH. Muhammad Zuhri Abunawas, M.A. | Dr. KM. Tarmizi Tahir, S.H.I., M.H.I.

KM. Hasmulyadi, S.HI, M.Pd.I. | KM. Agus, S.Pd.I, M.Ag.

KM. Muhammad Amin Samir, S.H.I., M.H.I.

Editor:

Dr. Muhsyanur, S.Pd., M.Pd. | Dr. KM. Tarmizi Tahir, S.H.I, M.H.I. KM. Hasmulyadi Hasan, S.H.I, M.Pd.I. | Muhammad Alwi HS, M. Ag Hamka Camma, S.Pd.I

Desainer Cover:

Jamil Yunus, S.Ag, M.Pd

Penata Letak:

Mustahyun Taggala, S.Hum, M.A | Saddam Husain Amin, S.Pd.I., M.A.

PENERBIT

As'adiyah Pusat Sengkang Jalan Veteran No. 46 Sengkang, Kabupate Wajo, Sulawesi Selatan No. 085266837500 | email: asadiyahpusat@gmail.com

> ISBN: 978-623-09-0598-8 Cetakan Pertama, Oktober 2022

KATA PENGANTAR

TIM PENULIS

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ورفع شأن العقل فيه فجعله مناط الإسائة والإحسان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جدد الله به رسالة السماء وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده ولا كتابا ينزل من السماء بعد الكتاب المنزل عليه أما بعد:

Segala puji dan syukur dengan hati yang bersih dan pikiran yang tulus, penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena dengan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya buku yang berjudul "Sejarah Keas'adiyahan" dapat hadir di hadapan para pembaca yang budiman.

Sebagai umat Muhammad saw., penulis juga tidak lupa menghaturkan salawat dan salam kepada beliau beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang setia mengorbankan jiwa dan raganya dalam rangka menegakkan syariat Islam yang Alhamdulillah masih dapat dirasakan sampai hari ini. Buku yang berada di hadapan pembaca yang budiman dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan referensi bagi para pecinta ilmu-ilmu

FIKIH AS'ADIYAH V

agama khususnya santri, mahasantri, mahasiswa, guru, alumni, dan keluarga besar As'adiyah tanpa terkecuali, dan seluruh umat Islam umumnya. Buku ini lahir karena terinspirasi oleh tiga hal utama, pertama untuk memberi pemahaman kepada para murid, siswa, santri, mahasantri, mahasiswa, guru, alumni, dan keluarga besar As'adiyah tentang sejarah As'adiyah, praktek ibadah (fikih) As'adiyah, akidah As'adiyah, dan akhlak As'adiyah yang bagi hemat kami dipastikan memiliki dasar kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Kedua, ditemukannya sejumlah alumni As'adiyah yang telah berkiprah di luar meninggalkan kebiasaan yang selama ini mereka amalkan ketika mereka di pesantren, bahkan menganggap bahwa amalan yang diamalkan di pesantren keliru. Penyebabnya karena mereka tidak memiliki pegangan. Ketiga, sebagai bentuk kecintaan dan terimakasih kami kepada As'adiyah yang telah memberikan pengetahuan, pendidikan, dan pelajaran berharga bagi kami.

Akhirnya, penulis sadar bahwa di dalam buku ini bisa jadi ditemukan kesahan-kesalahan teknis, metodologis, mungkin bahkan kesalahan pada isinya. Untuk itu, penulis sangat berharap saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Wabillahittaufiq wassa'adah

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sengkang, 22 Oktober 2022

Penulis

vi | FIKIH AS'ADIYAH

SAMBUTAN

PENGURUS PUSAT PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين . والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Kami sangat menyambut baik dan bersyukur atas terbitnya buku FIKIH AS'ADIYAH: Pedoman Amaliyah dan Manhajiyah Umat Islam dalam Kehidupan Sehari-hari yang di dalamnya membahas tentang berbagai praktek amaliyah (fiqh) dan teori manhajiyah (ushul fiqh) yang diajarkan dan diamalkan oleh Anregurutta Pendiri dan Para Pimpinan As'adiyah berdasarkan rujukan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan membaca buku ini, kita dapat memahami bahwa praktek amaliyah (fiqh) dan teori manhajiyah (ushul fiqh) yang diajarkan dan diamalkan oleh Anregurutta Pendiri dan Para Pimpinan As'adiyah merujuk kepada Mazhab Syafi'iyah. Seluruh praktek amaliyah yang

FIKIH AS'ADIYAH | vii

diamalkan mempunyai dalil yang berasal dari Alqur'an, al-Hadis dan kitab Fiqhi yang Muktabar.

Buku ini penting untuk dimiliki dan ditelaah secara mendalam bagi siapa pun, khususnya bagi santri dan para alumni agar praktek amaliyah yang selama ini diamalkan oleh Para Anre Gurutta di As'adiyah dapat diamalkan dan mendapatkan penjelasan tentang dalil-dalil yang menjadi rujukan amalan tersebut.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang ikut andil dalam terwujudnya buku ini, kami doakan semoga buku ini dapat bermaenfaat bagi masyarakat dan menjadi amal jariyah. Teriring doa "jazakumullah ahsana al-jaza".

وبالله التوفيق والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

> Sengkang, 22 Oktober 2022 Pengurus Pusat Pontren As'adiyah

AG. Drs. H. Muhammad Sagena, MA. Ketua Umum

SAMBUTAN

AG. PROF. DR. KH. NASARUDDIN UMAR, MA. (IMAM BESAR MASJID ISTIQLAL JAKARTA/ALUMNI PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH SENGKANG)

Rasa syukur tak terhingga kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala berkat rahmat dan karunia- Nya kepada kita semua. Begitu pula shalawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. Sebagai alumni Pondok Pesantren As'adiyah, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Penulisan dan Penerbitan Buku Keas'adiyahan yang telah menyusun secara komprehensif dan menerbitkan empat serial buku keas'adiyah yakni Sejarah As'adiyah, Fikih As'adiyah, Akhlak As'adiyah dan Akidah As'adiyah untuk digunakan secara universal untuk para santri, Pembina, alumni, guru, dosen dan masyarakat luas pecinta As'adiyah.

Buku keas'adiyahan sejatinya sudah lama harus ada dalam berbagai kepentingan baik kebutuhan referensi praktik keagamaan As'adiyah, pedoman dasar dalam memahami As'adiyah secara umum maupun sebagai rujukan ilmiah dan dalam berbagai hal yang menjadi ranah ilmu pengetahuan. Buku ini sudah sangat lama dinantikan oleh para santri dan alumni, karena berbagai macam perkembangan pemahaman keagamaan yang terjadi di masyarakat, yang kemudian menghadirkan berbagai problematika dan polemik, baik dalam masalah sejarah, fikih, akhlak, dan akidah. Dengan hadirnya buku

FIKIH AS'ADIYAH | ix

Keas'adiyahan ini, diharapkan para santri dan alumni mendapatkan solusi dan jawaban sesuai dengan pemahaman Anre Gurutta di Pondok Pesantren As'adiyah.

Dengan hadirnya Buku Keas'adiyahan, yang antara lain:

- Sejarah keasadiyahan yang memberikan gambaran secara ilmiah tentang Sejarah lahir dan Pertumbuhan Pondok Pesantren Asadiyah dapat menjadi pedoman dalam membina dan mengembangkan pondok Pesantren menjadi lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
- Akidah yang dijadikan sebagai pegangan As'adiyah adalah Akidah yang dikenal dalam Islam sebagai akidah Ahlussunnah wa al jama'ah.
- 3. Akhlak yang dijadikan sebagai dasar pijakan As'adiyah adalah Akhlak Rasulullah Mauhammad saw. Yang termuat dalam al quran dan Hadis, sebagaimana perkataan Sayyidah Aisyah ra ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah saw. Lalu beliau menjawab bahwa Akhlak Rasulullah saw. adalah lihat Al-Quran dan Hadis Rasulullah saw.
- Fikih As'adiyah adalah Fikih sebagaimana Pengamalan al-Imam As-Syafiiyyah dan menjadi pembanding pada Mazaahib al-Arba'ah

Kami sebagai alumni berharap bahwa Buku Keas'adiyahan ini menjadi rujukan utama di Pondok Pesantren As'adiyah sehingga nilai-nilai keas'adiyahan dapat terwariskan kepada santri-santri As'adiyah terkhusus pada bidang akidah, fikih dan Akhlak yang tersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah saw. Amin.

Jakarta, 22 Oktober 2022

AG. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.

x FIKIH AS'ADIYAH

DAFTAR ISI

KA	TA PENGANTAR TIM PENULIS	v
SAI	MBUTAN PENGURUS PUSAT	
PO	NDOK PESANTREN AS'ADIYAH	vii
SA	MBUTAN AG. PROF. DR. KH. NASARUDDIN UMAR MA.	
(IM	IAM BESAR MASJID ISTIQLAL JAKARTA/ALUMNI	
PO	NDOK PESANTREN AS'ADIYAH SENGKANG)	ix
DA	FTAR ISI	хi
BA	B I: TAHARAH	1
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Taharah	1
B.	Taharah Sugra (Suci dari Hadas Kecil)	1
C.	Taharah Kubra (Mandi Wajib)	21
D.	Taharah dari Najis	25
E.	Tayamum	31
F.	Pembagian Air	35
BA	B II: SALAT	37
A.	Pengertian Salat	37
B.	Dasar Hukum dan Sejarah Diwajibkannya	37
C.	Hukum Melaksanakan dan Meninggalkan Salat	39
D.	Syarat-Syarat Salat	39
E.	Rukun-Rukun Salat	45
F.	Sunah-sunah Salat	52

FIKIH AS'ADIYAH | xi

DAFTAR ISI

KA'	TA PENGANTAR TIM PENULIS	V
SAI	MBUTAN PENGURUS PUSAT	
PO	NDOK PESANTREN AS'ADIYAH	vii
(IM	MBUTAN AG. PROF. DR. KH. NASARUDDIN UMAR MA. AM BESAR MASJID ISTIQLAL JAKARTA/ALUMNI NDOK PESANTREN AS'ADIYAH SENGKANG)	ix
DA	FTAR ISI	xi
BA	B I: TAHARAH	1
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Taharah	1
B.	Taharah Sugra (Suci dari Hadas Kecil)	1
C.	Taharah Kubra (Mandi Wajib)	21
D.	Taharah dari Najis	25
E.	Tayamum	31
F.	Pembagian Air	35
BA	B II: SALAT	37
A.	Pengertian Salat	37
B.	Dasar Hukum dan Sejarah Diwajibkannya	37
C.	Hukum Melaksanakan dan Meninggalkan Salat	39
D.	Syarat-Syarat Salat	39
E.	Rukun-Rukun Salat	45
F.	Sunah-sunah Salat	52

FIKIH AS'ADIYAH | xi

G.	Hal-hal yang Dimakruhkan ketika Salat	73
H.	Hal-hal Yang Membatalkan Salat	76
I.	Salat Jamaah	78
1.	Salat Jumat	86
K.	Salat Qasar	92
1.	Salat Jamak	9
M.	Salat Sunah	98
BA	B III : PUASA	173
A.	Penentuan Awal Ramadan dan Idulfitri	173
B.	Fardu Puasa dan Sejarahnya	175
C.	Arti, Tujuan dan Keutamaan Puasa	179
D.	Macam-macam Hukum Puasa	186
E.	Cara Pelaksanaan Puasa	196
E	Sunah-sunah Puasa dan Adab-adabnya	204
G.	Hal-hal yang Diperbolehkan dalam Berpuasa	209
H.	Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Berpuasa	212
I.	Hal-hal yang Membatalkan Puasa	212
J.	Orang-orang yang Tidak Berpuasa pada Bulan Ramadan	216
K.	Ibadah-ibadah yang Berhubungan dengan Bulan Ramadar	dar
1000	Ibadah Puasa	223
BAI	B IV : ZAKAT	235
Α.	Defenisi Zakat	235
B.	Urgensi Zakat	236
C.	Hikmah Zakat	239
D.	Pembagian Zakat	241
E.	Zakat Profesi	253
E.	Yang Berhak Menerima Zakat	255
G.	Pemanfaatan Zakat untuk Penanggulangan Bencana	257
H.	Peringatan Keras terhadap Orang yang Tidak Mau	

	Membayar Zakat
BA	BV: HAJI & UMRAH
A.	
B.	Dasar Hukum dan Sejarah Disyariatkannya
C.	Keutamaan Haji dan Umrah
D.	Macam-macam Haji
E.	Syarat-syarat Haji dan Umrah
F.	Rukun dan Wajib Haji
G.	Sunat-sunat Haji dan Umrah
H.	Larangan Sewaktu Ihram
I.	Membatalkan Haji dan Umrah
J.	Badal Haji
K.	Melakukan Haji dan Umrah Lebih Satu Kali
BA	B VI : MUNAKAHAT
A.	Pengertian, Dalil dan Hukum Nikah
B.	Hukum Menikah
C.	Rukun dan Syarat Sah Pernikahan
D.	Tingkatan Wali
E.	Pinangan dan Proses Pra-Nikah
F.	Hukum Perjodohan
G.	Perempuan-Perempuan yang Haram Dinikahi
H.	Menikah Lebih dari Satu Istri (Poligami)
I.	Menikahi Perempuan Hamil dan Status Anak
J.	Talak dan Rujuk
K.	Pengertian Iddah dan Macam-macamnya
BA	B VII : MUAMALAH
A.	Jual Beli
B.	Waqaf
C	Hibah

FIKIH AS'ADIYAH | xiii

D.	Sedekah	322
E.	Hadiah	323
BA	B VIII: PENTINGNYA BERMAZHAB	329
A.	Pengertian Mazhab	329
B.	Macam-macam Mazhab	331
C.	Keutamaan Bermazhab	334
D.	Makna Ijtihad, Ittiba, Taqlid, dan Talfiq	338
BA	BAB IX : SUMBER HUKUM ISLAM	
A.	Al-Qur'an	348
B.	Sunah	352
C.	Ijmak	362
D.	Qiyas	368
E.	Istishab	381

BAB V

HAJI & UMRAH

A. Pengertian Haji dan Umrah

Pengertian haji secara istilah adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah, di Makkah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan.

Pengertian haji adalah ziarah Islam tahunan ke Makkah. Hal ini merupakan kewajiban wajib bagi umat Islam dan harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang Muslim dewasa, yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Jadi, pengertian haji adalah berniat melakukan perjalanan ke Makkah.

Pengertian haji secara bahasa adalah menyengaja atau menuju. Sedangkan, pengertian haji menurut istilah adalah menyengaja pergi ke tanah suci (Mekkah) untuk beribadah, menjalankan tawaf, sa'i, serta wukuf di Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib.

Umrah sendiri dalam syariat Islam berarti berkunjung ke Baitullah atau (Masjidil Haram) yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada sang kuasa yakni Allah Swt dengan memenuhi seluruh

FIKIH AS'ADIYAH | 261

syarat syaratnya dengan waktu yang tidak ditentukan seperti pada ibadah haji.

Kata "haji" menurut bahasa, artinya "menyengaja". Menurut istilah, haji berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Swt. dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan.

B. Dasar Hukum dan Sejarah Disyariatkannya

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan hukumnya wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakannya. Kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu ini didasarkan pada firman Allah Swt pada QS Ali Imran ayat 98.

"Dan bagi Allah subhanahu wata'ala, wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah." (QS Ali Imran 98).

Bagi mereka yang mengingkari atau menghindari haji padahal mampu dan memenuhi syarat, maka ia termasuk kaum yang berdosa. Sementara itu, hukum ibadah Umrah masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Dari ayat QS al-Baqarah 196, umat Islam diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah Haji dan Umrah untuk Allah.

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah," (QS al-Baqarah: 196).

Terdapat banyak hadist yang menjelaskan tentang hukum ibadah umrah. Beberapa menyamakan hukum umrah dengan haji, tetapi ada pula yang menyebut hukum melaksanakan umrah adalah sunah.

C. Keutamaan Haji dan Umrah

Hikmah haji dan umrah

262 FIKIH AS'ADIYAH

- Menciptakan persatuan dan kesatuan.
- Menanamkan kesadaran untuk senantiasa ikhlas dalam memenuhi perintah Allah.
- Mengambil teladan dari pengalaman Adam, Hawa, Ibrahim, Hajar, Ismail, dan perjuangan Nabi saw.
- Mensyukuri nikmat.

D. Macam-macam Haji

Ulama Fikih menetapkan bahwa jika dilihat dari sisi ihram yang dilakukan jemaah dalam melaksankan ibadah haji, maka haji itu dibagi tiga bentuk, yaitu:

- Haji Ifrad, yaitu melakukan ihram dan berniat untuk melakukan ibadah haji terlebih dahulu sampai selesai, baru kemudian berihram kembali untuk melakukan ibadah umrah.
- Haji tamattu, ialah melakukan ihram untuk mengerjakan umrah di bulan-bulan haji, setelah selesai seluruh amalan umrah langsung mengerjakan ibadah haji.
- Haji qiran, adalah pelaksanaan ibadah haji dan umrah dilaksanakan dengan satu niyat yaitu dengan ungkapan: Allahumma inni nawaitul hajja wal umrata fayassirhu li wa takabbalhu minni.

E. Syarat-syarat Haji dan Umrah

1. Syarat wajib

Syarat wajib melaksanakan ibadah haji.

- a. Islam
- b. Berakal sehat
- c. Baligh

d. Merdeka

- e. Mampu (Istitha'ah) yaitu:
 - Sehat Jasmani
 - Ada bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan
 - 3) Ada kendaraan
 - 4) Aman di perjalanannya.
 - 5) Bagi Wanita harus ada muhrim
- Syarat sah
 - 1) Islam
 - 2) Balig
 - 3) Berakal
 - 4) Merdeka

F. Rukun dan Wajib Haji

Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah Haji jika tidak dilaksanakan maka ibadah Hajinya tidak syah. Oleh karena itu, harus mengulang lagi pada waktu yang lain. Adapun yang termasuk rukun haji, yaitu sebagai berikut.

- Ihram, yaitu mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian
 Ihram, yaitu dengan niat: (نویت الحج وأحرمت به لله تعالی)
- Wukuf, yaitu berhenti di Arafah dimulai dari tergelincirnya mata hari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari
- Thawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah tuju kali putaran dimulai dari hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang berthawaf.

- Sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak tuju kali.
- 5 Tahallul (memotong rambut) yaitu melepaskan diri dari Ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah Haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut.
- Tertib, artinya rukun haji secara berurutan dari awal sampai akhir.

Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah Haji, apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu diantaranya, boleh diganti dengan dam (denda) dan ibadah hajinya sah. Adapun termasuk wajib haji adalah:

- Ihram dari miqat. Miqat adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram Haji.
- Mabit di Muzdalifah,
- Melempar tiga Jumrah yaitu jumrah Ula, Wustha dan Aqabah.
- 4. Mabit (bermalam) di Mina.
- Meninggalkan larangan-larangan Haji
- Thawaf wada' (thawaf perpisahan)
 Selain Rukun dan Wajib haji, ada juga hal-hal yang disunatkan dalam pelaksanann ibadah haji yaitu:
- Membaca talbiyah
- 2. Berdoa setelah membaca talbiyah
- 3. Berzikir setelah thawaf
- 4. Masuk ke Ka'bah
- Melaksanakan haji ifrad

G. Sunat-sunat Haji dan Umrah

Amalan sunah yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji adalah sebagai berikut.

- Ifrad, yaitu mendahulukan amalan ibadah haji daripada ibadah Umrah
- 2. Mengucapkan lafaz talbiyah:

- Tawaf qudum bagi orang yang memasuki kota Mekah sebelum wukuf di Arafah, bagi yang haji Qiran dan Ifrad. Sedang yang haji Tamattu langsung tawaf umrah.
- 4. Salat dua rakaat setelah tawaf
- 5. Bermalam di Muzdalifah
- 6. Bermalam di Mina pada malam Arafah.
- 7. Meminum air Zam-zam
- 8. Masuk Ka'bah dan salat di dalamnya walaupun salat sunah-sunah.

H. Larangan Sewaktu Ihram

Larangan pada waktu haji:

- Larangan bagi jemaah haji laki-laki:
 - a. Memakai pakaian yang berjahit
 - b. Memakai penutup kepala.
- 2. Larangan bagi jemaah haji perempuan:
 - a. Memakai penutup wajah
 - b. Memakai sarung tangan, jika larangan dilanggar ia wajib

membayar dam (denda)

- 3. Larangan jemaah laki-laki maupun perempuan
 - a. Memakai wangi-wangian
 - Mencukur rambut atau bulu dada
 - c. Memotong kuku
 - d. Menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah
 - e. Bersetubuh
 - f. Berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan

Membatalkan Haji dan Umrah

Dalam ibadah haji terdapat hal-hal yang dapat membatalkan ibadah haji itu sendiri, antara lain:

- Bersenggama atau behubungan intim dapat membatalkan haji jika dilakukan sebelum melempar jamrah aqabah.
- Meninggalkan salah satu rukun haji

Rukun haji adalah yang harus dilakukan ketika melakukan ibadah haji, bahkan harus berurutan dan tidak boleh dibalik-balik. Jika tidak dilakukan salah satunuya akan sia-sia dan harus mengulangi kembali tahun depan jika telah mampu kembali.

J. Badal Haji

Ibadah yang terkait dengan badan dan harta, seperti ibdah haji, menurut jumhur ulama Fikih, boleh diwakilkan pelaksanaannya kepada orang lain asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Adapun syarat menggantikan haji orang lain, yaitu:

- Niat haji itu diucapkan atas nama orang yang digantikan, seperti saya berihram/berniat atas nama si Fulan.
- 2. Orang yang digantikan hajinya itu telah wafat atau dalam

FIKIH AS'ADIYAH | 267

keadaan sakit yang diduga keras tidak akan sembuh, sehingga tidak mungkin untuk melakukan perjalanan haji serta sakitnya ini berlanjut sampai ia wafat.

- 3. Biaya pelaksanaan haji itu ditanggung oleh orang yang digantikan.
- Ihram yang dilakuakn sesuai dengan kehendak orang yang digantikan jika berwasiat.
- Orang yang akanvmenggantikan haji orang lain tersebut sebelumnya telah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri.
- 6. Balig dan berakal
- Orang yang menggantikan haji itu tidak boleh menggabungkan haji yang dilaksnakannya dengan haji orang lain yang diwakilinya.

K. Melakukan Haji dan Umrah Lebih Satu Kali

Pelaksanaan ibadah haji dilakukan setiap satu tahun sekali dan selalu memiliki jumlah jemaah yang banyak dan berasal dari seluruh penjuru dunia. Waktu pelaksanaan ibadah haji terbatas dibandingkan waktu pelaksanaan ibadah umrah. Waktu pelaksanaan haji terbatas hanya pada rentang waktu awal bulan Syawal sampai Hari Raya Idhuladha di bulan Zulhijah.

Sementara ibadah umrah, bisa dilaksanakan kapan saja tanpa ada batasan rentang waktunya, kecuali pada hari tertentu seperti hari Arafah pada 10 Zulhijah dan hari-hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijah. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani berkata:

"Dan waktu, waktu dalam haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal sampai fajar hari raya Idul adha (Yaumu al-naht) dan umrah bisa dilakukan di sepanjang tahun." (Abu Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, Nihayah al-Zain, al-Haramain, hal. 201).

FIKIH AS'ADIYAH: Pedoman Amaliyah dan Manhajiyah Umat Islam dalam Kehidupan Sehari-hari membahas tentang berbagai praktek amaliyah (fiqh) dan teori manhajiyah (ushul fiqh) yang diajarkan dan diamalkan oleh Anregurutta Pendiri dan Para Pimpinan As'adiyah berdasarkan rujukan referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan membaca buku ini, kita dapat memahami bahwa praktek amaliyah (fiqh) dan teori manhajiyah (ushul fiqh) yang diajarkan dan diamalkan oleh Anre Gurutta Pendiri dan Para Pimpinan As'adiyah merujuk kepada Mazhab Syafi'iyah. Seluruh praktek amaliyah yang diamalkan mempunyai dalil yang berasal dari Alqur'an, al-Hadis dan kitab Fiqhi yang Muktabar.

Buku ini penting untuk dimiliki dan ditelaah secara mendalam bagi siapa pun, khususnya bagi santri dan para alumni agar praktek amaliyah yang selama ini diamalkan oleh Para Anre Gurutta di As'adiyah dapat diamalkan dan mendapatkan penjelasan tentang dalil-dalil yang menjadi rujukan amalan tersebut.



